

M

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR**

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR
(TERMASUK LONGSORAN)**

BUKU 1

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK	: 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013
TANGGAL KONTRAK	: 4 FEBRUARI 2013
NILAI KONTRAK	: Rp. 11.979.968.000,00
SUMBER DANA	: APBN Murni
TAHUN ANGGARAN	: 2013
LOKASI KEGIATAN	: KABUPATEN KUTAI TIMUR



**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Jalan Pesut No.104 RT. XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong
Provinsi Kalimantan Timur

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR
(TERMASUK LONGSORAN)

BUKU 1

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK	: 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013
TANGGAL KONTRAK	: 4 FEBRUARI 2013
NILAI KONTRAK	: Rp. 11.979.968.000,00
SUMBER DANA	: APBN Murni
TAHUN ANGGARAN	: 2013
LOKASI KEGIATAN	: KABUPATEN KUTAI TIMUR



KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No.104 RT. XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong
Provinsi Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsor)

Nomor : 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL.II-KT/14-02 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/345 tanggal 29 Januari 2013, antara:

Nama : **TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT**
NIP : 19731214 200212 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar
Berkedudukan di : Jalan Tengawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 347/KPTS/M/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, selanjutnya disebut "**PPK**", dengan :

Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**
Jabatan : Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Berkedudukan di : Jl. Pesut No. 104 RT.XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong
Akta Notaris
Nomor : 80
Tanggal : 16 Juli 2003
Notaris : **BAMBANG SUDARSONO, SH.**

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

6. DIPA Nomor : DIPA-033-04.1.498641/2013, Tanggal 05 Desember 2012;
7. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur No. : KU.08.01/POKJA/WIL II-KT/14-02 Tanggal 28 Januari 2012;
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/345 tanggal 29 Januari 2013.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsoran) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

Nomor Mata Pemb.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan
1.2	Mobilisasi	1.00	Ls
2.1	Galian untuk Sebkam dan Saluran Air	200.00	M ³
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	104.72	M ³
3.1.1	Galian Blasa	240.00	M ³
3.2.1	Timbunan Blasa	240.00	M ³
3.2.3	Timbunan Pihan Berbutir	181.13	M ³
3.3	Penyiapan Badan Jalan	600.00	M ²
4.2(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1,500.00	M ³
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,035.00	M ³
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	120.00	M ³
6.1.(1)a	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	30,000.00	Liter
6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	7,500.00	Liter
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	2,564.06	Ton
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	3,854.45	Ton
6.3.8.a	Aspal Minyak	409.25	Ton
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	1,227.75	Kg
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	132,240.00	Kg
7.6.(1)	Pondasi Cerucuk, Pengadaan dan Pemasangan	300.00	M ¹
8.10.(3)	Bronjong	150.00	M ³
8.3.(3)	Pohon	50.00	Buah
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	225.00	M ²

Pasal 3
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.11.979.968.000,00** (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : **0041518863** Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong atas nama Penyedia : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 9) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender terhitung mulai tanggal **4 Pebruari 2013** sampai dengan tanggal **3 Juli 2013**;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh)** hari kalender terhitung sejak PHO tanggal **3 Juli 2013** sampai dengan tanggal **3 Juli 2015**;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Penyedia,



H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II
Provinsi Kalimantan Timur
Pejabat Pembuat Komitmen
Sp. Perda - Batu Ampar



TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT
NIP. 19731214 200212 1 003

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SITUASI KERJA : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 PAKET : PPK SP. PERDAU - BATU AMPAR
 NOMOR KONTRAK : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR (TERMASUK LONGSORAN)
 TANGGAL KONTRAK : 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II-KT/8M/APBN/2013
 TANGGAL KONTRAK : 4 FEBRUARI 2013
 NILAI KONTRAK : Rp. 11.979.968.000,00
 SUMBER DANA : APBN Murni
 TAHUN ANGGARAN : 2013
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
 KONTRAKTOR : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Nomor Kata Pembay.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.2	DIVISI 1. UMUM Mobilisasi	Ls	1.00	225,450,000.00	225,450,000.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 1					225,450,000.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Selokan dan Saluran Air	M ³	200.00	33,224.00	6,644,800.00
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ²	104.72	907,457.00	95,028,897.04
Jumlah Harga Untuk Divisi 3					101,673,697.04
3.1.1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian Biasa	M ³	240.00	44,512.00	10,682,880.00
3.2.1	Timbunan Biasa	M ³	240.00	88,010.00	21,122,400.00
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	M ³	181.13	280,397.00	50,788,308.61
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M ²	600.00	7,561.00	4,536,600.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 3					87,130,188.61
4.2(b)	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	1,500.00	412,038.00	618,057,000.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 4					618,057,000.00
5.1.1	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1,035.00	633,285.00	655,449,975.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	120.00	596,390.00	71,566,800.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 5					727,016,775.00
6.1.(1)a	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	30,000.00	15,086.00	452,580,000.00
6.1.(2)a	Lapis Perkat - Aspal Cair	Liter	7,500.00	19,844.00	148,830,000.00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2,564.06	556,436.00	1,426,735,290.16
6.3.(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	3,854.45	644,778.11	2,485,264,986.09
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	409.25	10,269,000.00	4,202,588,250.00
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	Kg	1,227.75	60,000.00	73,665,000.00
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	132,240.00	1,500.00	198,360,000.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 6					8,988,023,526.25
7.6.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR Pondasi Cerucuk, Pengadsan dan Pemancangan	M ³	300.00	67,604.00	20,281,200.00
8.10.(3)	Bronjong	M ³	150.00	560,266.00	84,039,900.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 7					104,321,100.00
8.3.(3)	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR Pohon	Buah	50.00	25,000.00	1,250,000.00
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	225.00	168,702.00	37,957,950.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 8					39,207,950.00
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				10,890,880,236.90
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% X (A)				1,089,088,023.69
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				11,979,968,260.59
(D)	JUMLAH TOTAL HARGA PEMBULATAN				11,979,968,000.00

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

PERNYATAAN


H. MOHAMMAD KUSAINI
 Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SP. PERDAU - BATU AMPAR


TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT
 NIP. 19731214 200212 1 003



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.004/BG-PL/BPD-TGR/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini : **VIKY PUJO RAHMANTO** dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Sp.Perdau - Batu Ampar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 598.998.400,00 (*Lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sp.Perdau - Batu Ampar (Termasuk Longsoran) berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa No.KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/345 tanggal 29 Januari 2013, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 194 (*soratus sembilan puluh empat*) hari kalender, dari tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangikan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong


Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 Februari 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong

METERAN TEMPEL
6000

VIKY PUJO RAHMANTO
Pemimpin

GARANSI BANK
JAMINAN PELAKSANAAN
No.004024-PIABPD-TGINTIM013



Copy Sesuai Dengan Aslinya

Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) Asli

Diterima pada tanggal, 4 Pebruari 2013

Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen
SP, Perdau – Batu Ampar



TOTOK HASTO WIBOWO, ST, MT

NIP. 19732412 200212 1 003

Nama : PT BUDI DAYA UTAMA SELATAN
Alamat : Jl. Raya No. 104 RT. 14 Kel. Tenggarong

Sebagaimana tersebut : YANG DILAKUKAN

Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) Asli

Disimpan oleh :

Bendaharawan Pengeluaran,

SAMSUN ARIFIN, A.Md

NIP. 19700210 200212 1 005

Dibuatkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 Februari 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong
VIRY PUJO RAHMANTO
Manajer



SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : KU.03.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/353

Paket Pekerjaan :

Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsor)

Yang bertadatang di bawah ini :

Nama : **TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT**
NIP : 19731214 200212 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar
Alamat : Jalan Tengkwang No. 1 Loa Bahu Samarinda

selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsor) Nomor : 02-34/BKL/SP-BA/WIL.II/BM/APBN/2013 tanggal 4 Februari 2013, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT.XIV, Kelurahan Timbau Tenggarong

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **H. MOHAMMAD KUSAINI**

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar (Termasuk Longsor);
2. Tanggal mulai kerja : 4 Februari 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Juli 2013;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 4 Februari 2013

Pejabat Pembuat Komitmen
Sp. Perdau – Batu Ampar

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama


TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT
NIP. 19731214 200212 1 003